



**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG
PENGURANGAN POTENSI TIMBULAN SAMPAH
PADA KEGIATAN INSIDENTAL BERBENTUK SEREMONIAL

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Lingkungan Universitas Diponegoro, Setiap Warga Kampus dan Unit Kerja wajib melakukan upaya Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

Dalam rangka optimalisasi pengurangan timbulan sampah dan edukasi bagi seluruh Warga Kampus, maka dalam kegiatan insidental berbentuk seremonial seperti Pengukuhan Guru Besar, Penganugerahan Doktor Honoris Causa, Yudisium/Wisuda Mahasiswa, Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Upacara Persemayaman dan kegiatan lainnya terutama yang berpotensi menimbulkan sampah dari papan ucapan sekali pakai, dihimbau agar menghindari/membatasi penggunaan papan ucapan sekali pakai yang terbuat dari kertas, *vynil*, *styrofoam* dan bahan yang tidak mudah terurai lainnya.

Sebagai alternatif dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengganti bentuk ucapan dengan pemberian bunga hidup atau tanaman dalam pot;
- b. mendorong pelaku usaha mengambil untuk dimanfaatkan kembali (*reuse*) papan ucapan yang telah digunakan setiap selesai kegiatan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti *videotron/TV screen* di setiap kegiatan untuk layanan ucapan digital; dan
- d. mendorong secara terus menerus upaya pengurangan timbulan sampah dimulai dari warga kampus di lingkungan Organ/Unit Kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



Semarang, 19 Agustus 2024

Rektor,

Prof/Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP 197007221998021002